



Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah

Mifthahul Ridha, Umiyati*

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

mifthahul.ridha17@mhs.uinjkt.ac.id, *umiyati@uinjkt.ac.id

| Informasi Artikel | ABSTRACT |
|---|---|
| Terima 27/02/2022 | <i>This study aims to analyze the effect of sharia compliance, Islamic Corporate Governance, and Non-Performing Financing on the disclosure of fraud in Islamic commercial banks in Indonesia. We employ quantitative approach as a research method with a population of Islamic Commercial Banks in Indonesia using purposive sampling method. Data were obtained from the annual financial statements and GCG reports for 2017-2020, then analyzed using panel data regression. The results indicate that the Islamic Income Ratio (IsIR) and Profit Sharing Ratio (PSR) have a significant effect on the disclosure of fraud in Islamic Commercial Banks. While Zakat Performing Ratio (ZPR), Islamic Corporate Governance, and Non-Performing Financing (NPF) has no significant effect on disclosure of fraud in Islamic Commercial Banks.</i> |
| Revisi 15/04/2022 | |
| 06/06/2022 | |
| Disetujui 10/06/2022 | |
| DOI: 10.24853/jago.3.1.1-15 | |
| Keywords: <i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance (ICG), Non Performing Financing, Fraud, Sharia Commercial Bank</i> | |

Kata Kunci:
Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance (ICG), Non Performing Financing, Fraud, Sharia Commercial Bank

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *sharia compliance, islamic corporate governance, dan non performing financing* terhadap pengungkapan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian dengan populasi berupa Bank Umum Syariah di Indonesia dan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan GCG selama 2017-2020 serta dianalisis dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Income Ratio (IsIR)* dan *Profit Sharing Ratio (PSR)* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud* pada Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel *Zakat Performing Ratio (ZPR), Islamic Corporate Governance, dan Non-Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pada Bank Umum Syariah.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi kepastian dan landasan yang kokoh pada industri perbankan syariah. Pada awalnya peraturan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya bank syariah lebih pesat. Namun, sebagaimana terlihat pada Tabel 1, pertumbuhan bank syariah pada periode 2017-2020 berlangsung stagnan.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2017-2020

| Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Bank Umum Syariah (BUS) | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Jumlah kantor | 1.825 | 1.875 | 1.919 | 2.034 |
| Unit Usaha Syariah (UUS) | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Jumlah kantor | 344 | 354 | 381 | 392 |
| Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | 167 | 167 | 164 | 163 |
| Jumlah kantor | 441 | 495 | 617 | 627 |

Sumber: OJK (2020)

Selama periode tersebut terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi dengan jumlah kantor tetap bertumbuh. Jumlah UUS mengalami sedikit penurunan (karena konversi) namun dengan jumlah kantor yang juga tetap bertumbuh. Sementara itu, jumlah BPRS mengalami penurunan dengan jumlah kantor yang juga bertumbuh. Pemerintah juga turut menyempurnakan sistem perbankan syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengembangkan keuangan syariah lebih lanjut (Falikhatusun & Assegaf, 2021). Selain itu, pemerintah telah membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum (termasuk BUS). Hal ini diperlukan karena kegiatan usaha bank memiliki risiko operasional berupa fraud baik berbentuk kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan lain sehingga untuk meminimalisasi terjadinya fraud diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa penerapan strategi anti fraud.

Meskipun Islam secara tegas menentang segala bentuk *fraud* karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam namun *fraud* tetap terjadi. Sejumlah kasus kecurangan yang melibatkan internal bank syariah, seperti di PT. BJB Syariah yang tersangkut kasus dugaan pinjaman palsu membuktikan hal tersebut. Laporan GCG tahun 2018 menjelaskan ada empat pelanggaran yang berdampak pada operasi dan kerugian akibat internal fraud bernilai lebih dari Rp. 100 juta (<https://finansial.bisnis.com>, 2019). Selain itu, kasus *fraud* pada deposito milik nasabah Bank Mega Syariah senilai Rp 20 miliar yang tiba-tiba hilang di tahun 2015 namun kasus tersebut baru terselesaikan tahun 2021 (<https://finansial.bisnis.com>, 2021).

Saat ini bank syariah secara berkala telah mengungkapkan kecurangan internal dalam laporan GCG mereka. Sebab, salah satu cara untuk membatasi kecurangan adalah dengan mengungkapkan kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan (Fadhistri, 2019). Internal *fraud*, menurut Surat Edaran PBI No 11/25/PBI/2009, merupakan setiap penyimpangan yang disengaja atau perbuatan luar biasa di dalam bank dengan tujuan menipu, memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain, yang mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah, atau pihak lain dan pelaku kecurangan baik secara langsung atau tidak langsung dalam memperoleh manfaat ekonomi. *Fraud* dalam bank dapat diatasi pada setiap tingkatan, mulai dari direksi hingga pemilik (Bank Indonesia, 2020). Unsur-unsur suatu entitas yang bersifat khusus, oleh karena itu para pihak untuk berhati-hati dalam mematuhi hukum syariah guna mencegah potensi fraud (Sula, 2014).

Tingkat kepatuhan yang rendah terhadap prinsip syariah merupakan peluang bagi bank syariah untuk melakukan kecurangan, oleh karena itu penting dalam kegiatan bisnis bank syariah untuk memastikan bank syariah mengikuti standar syariah (kepatuhan syariah) dalam semua operasional aset untuk nasabah (Junusi, 2012). Hal ini memberi pesan bahwa adanya prinsip syariah dan Dewan Pengawas Syariah tidak menjamin bank syariah bebas dari *fraud*. Beberapa kasus tersebut menjelaskan bahwa bank syariah tidak menjamin terbebas dari kecurangan. Tata kelola perusahaan yang lemah dan kepatuhan syariah yang rendah dapat mempengaruhi kinerja dan memberikan peluang untuk praktik kecurangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan isu lemahnya *corporate governance* yang semakin menjadi perhatian para ahli di bidang keuangan syariah. Adapun kekurangan dan kelemahan *corporate governance* bank syariah salah satunya menyangkut *syariah compliance*, dimana tata kelola perbankan syariah belum menjamin setiap produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan syariah. Padahal, penerapan tata kelola perusahaan syariah dapat menambah citra dan reputasi, seperti membuka rasa percaya masyarakat terhadap bank syariah (Najib & Rini, 2016).

Penelitian ini menjadi penelitian lanjutan dari studi Najib & Rini (2016), Lidyah (2018) dan Ghoniyah & Hartono (2019) dengan beberapa perbedaan. Pertama, dengan Najib & Rini (2016), adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengungkapkan kepatuhan Syariah. Penelitian Najib & Rini (2016) menggunakan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIR) sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR).

Kedua, pada penelitian Lidyah (2018) yang membedakan adalah pada variabel dependen; Lidyah (2018) menggunakan *Islamic Corporate Governance* dan *Islamicity financial Performance Index* sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *sharia compliance*, *Islamic Corporate Governance* dan *Non Performing Financing* sebagai variabel independen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lidyah (2018) menunjukkan bahwa *Islamicity financial Performance Index* dengan proksi IsIR, PSR dan IIR berpengaruh terhadap *fraud*, dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) tidak mempengaruhi *fraud*.

Ketiga, penelitian Ghoniyah et al., (2019), menggunakan *Non Performing Financing* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel independen dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai variabel mediasi, sedangkan dalam penelitian menggunakan *sharia compliance*, *Islamic Corporate Governance* dan *Non Performing Financing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh *Sharia Compliance* yang diukur dengan menggunakan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Shariang Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR), *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pengungkapan *fraud* pada BUS.

KAJIAN LITERATUR

Agency Theory

Teori keagenan berfokus pada dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen dianggap sebagai pihak rasional yang didorong oleh kepentingan mereka sendiri, tetapi berjuang untuk membedakan antara kepercayaan dan preferensi informasi. Hak dan kewajiban antara prinsipal dan agen diatur oleh kontrak kerja yang saling menguntungkan. Studi akuntansi manajemen menggunakan teori ini untuk menentukan kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi, memaksimalkan fungsi utilitas prinsipal dan kendala perilaku yang disebabkan oleh manfaat agen (Raharjo, 2007).

Stewardship Theory

Implikasi dari teori manajemen dalam penelitian ini adalah jika pendapatan syariah, maka *fraud* akan berkurang, karena pendapatan syariah yang ditunjukkan oleh standar syariah adalah langkah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Seperti halnya manajemen fungsional investasi Islam harus sesuai dengan standar Syariah. Jika standar Syariah tidak dipatuhi, nasabah pasti akan kehilangan manfaat yang dicari oleh manajemen perbankan syariah, seperti perbankan konvensional. Sehingga mempengaruhi nasabah untuk memilih atau tetap menggunakan layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah adalah cara untuk mempertahankan kepercayaan Bank Umum Syariah di masyarakat (Wulpiah, 2017).

Syariah Enterprise theory

Syariah Enterprise theory adalah teori terkait nilai dan tanggung jawab untuk entitas maupun substansi. Sebagaimana ditunjukkan Triyuwono dan Setiabudi (2002) adalah teori entitas (*entity theory*). Teori perusahaan memiliki pemahaman yang lebih luas dibandingkan teori entitas, karena *shariah enterprise theory* lebih mengacu kepada teori sosial yang arahnya lebih berpusat di sekitar bagian ilmu sosial dan kewajiban (Soedarso, 2013)

HIPOTESIS

Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Islamic Income Ratio (IIR) merupakan indikator kepatuhan Syariah dan diperoleh dari upah yang diperoleh dari kegiatan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah yang dilindungi dari praktik terlarang seperti riba, gharar, dan maysir. IIR berguna untuk menjelaskan pendapatan syariah dari total pendapatan yang diperoleh bank. penelitian Muhammad et al (2019) menjelaskan bahwa IIR memiliki dampak signifikan terhadap kecurangan bank syariah. Dengan menggunakan rasio ini untuk estimasi, aktivitas kecurangan dapat dibatasi untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan kepada bank syariah. (Mokodompit, 2017). Penyesuaian nilai rasio pendapatan syariah berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* perbankan syariah. Hal ini karena dalam prakteknya dana haram atau pendapatan gelap penting untuk aset yang tidak dapat dihindari. Hasil penelitian Santika & Ghofur (2020) dan Hamzah et al. (2020) mendapati bahwa penyesuaian nilai IIR berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* perbankan syariah.

H₁: *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* pada BUS.

Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Profit Sharing Ratio (PSR) merupakan salah satu komponen utama perbankan syariah, khususnya pembiayaan bagi hasil. Rasio ini digunakan untuk memahami bagaimana bank syariah menggunakan praktik bagi hasil ketika menerapkan pembiayaan bruto oleh bank syariah termasuk mudharabah dan musyarakah. Marheni (2017), melihat beberapa masalah yang dialami dalam mudharabah mengandung situasi yang tidak dapat didamaikan di mana mudharib bertindak mengabaikan hubungan yang mengikat secara hukum dan didorong untuk berperilaku tidak teratur. Jika prinsip bagi hasil perbankan syariah diterapkan dengan baik sesuai dengan hukum syariah diharapkan dapat menurunkan peluang adanya *fraud* karena lebih banyak menggunakan sektor fisik dan menutup kemungkinan pengalihan aset untuk kepentingan konsumsi. Ini menandakan bahwa semakin tinggi pembagian bagi hasil, maka *fraud* di bank syariah akan berkurang dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan Najib & Rini (2016) menunjukkan bahwa PSR berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun, hasil berbeda didapati oleh Marheni (2017) yang menemukan bahwa PSR memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*.

H₂: *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS.

Pengaruh *Zakat Performing Ratio* terhadap *Fraud* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Zakat bagi Bank Umum Syariah (BUS), selain sebagai wujud pertanggungjawaban entitas Islam terkait harta yang dimiliki, zakat dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan masyarakat. BUS yang memiliki tingkat *fraud* lebih rendah diharapkan mampu mengeluarkan dan meningkatkan zakat entitas syariah. *Zakat Performing Ratio* (ZPR) adalah salah satu alat untuk mendeteksi kepatuhan syariah yang merupakan salah satu tujuan dari aspek keuangan syariah. Menurut Hameed *et al.* (2004) rasio ini penting karena zakat merupakan perintah yang ada dalam ajaran Islam. Pengungkapan zakat menjadi salah satu yang diutamakan dalam pelaporan keuangan dan menjadi wujud pertanggungjawaban sosial BUS kepada masyarakat. Zakat adalah variabel kontrol yang dapat digunakan sebagai pencegah pola konsumtif berlebihan yang berdampak buruk terhadap ekonomi, ketidakmerataan, serta terjadinya inflasi (Muhammad *et al.*, 2019). Muhammad *et al.* (2019) mendapati bahwa penyesuaian nilai ZPR tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Berdasarkan teori *enterprise sharia*, perusahaan yang semakin meningkatkan zakatnya mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung rendahnya *fraud*.

H₃ : *Zakat Performing Ratio* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS.

Pengaruh *Islamic Corporate Governace* (ICG) terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Bhatti dalam Endraswati (2015) menjelaskan bahwa *Islamic Corporate Governace* (ICG) dengan mempertimbangkan semua bagian hukum Islam dan standar keuangan Islam dalam praktik memiliki pendekatan bertekad untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan bank syariah tidak terlepas dari kewajiban untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang disebut sebagai tata kelola perusahaan syariah. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kegiatan yang memberikan manfaat tambahan sesuai dengan standar syariah, hal ini menunjukkan

kepada masyarakat bahwa lembaga syariah khususnya industri perbankan terlindungi dari kecurangan. Penelitian Fiawan (2020) yang melihat dampak penerapan *syariah compliance* dan ICG terhadap *fraud* bank syariah. Namun, hal berbeda ditemukan oleh Najib & Rini (2016) dan Lidyah (2018) yang menyatakan bahwa tata kelola bank syariah tidak berpengaruh terhadap *fraud*. In'airat (2015) juga menjelaskan bahwa kehadiran dan penggunaan tata kelola perusahaan belum mampu menurunkan tingkat *fraud*. Penelitian Rahmawaty (2017) juga mendapatkan hasil bahwa GCG yang diproksi oleh dewan pengawas syariah dan kepemilikan administratif tidak berdampak pada manfaat eksekutif. Penerapan tata kelola pada bank syariah didasarkan pada hasil *self assessment* SEBI No.12/13/DPbs terhadap nilai komposit, semakin rendah hasil nilai komposit maka semakin baik penerapan tata kelola bank syariah. Saputra (2017) menyatakan bahwa ICG mempengaruhi pencegahan *fraud*.

H₄: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS.
Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Tanda-tanda pembiayaan yang buruk dapat dilihat dari perilaku bisnis (*business activities attitude*), perilaku ekonomi makro (*macroeconomic attitudes*), pelaksanaan pencatatan (*account attitudes*), dan perilaku nasabah (*customer attitudes*). Sedangkan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembiayaan masalah dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal, khususnya dari nasabah dan sisi bank sendiri (Suci, 2013). Pembiayaan yang buruk tidak dapat diterima, meragukan dan kredit berkualitas rendah (Spica & Herdinigtyas, 2005). *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu alat untuk menilai kinerja bank syariah terutama berkaitan dengan pembiayaan bermasalah (Miranda, 2021). Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan pembiayaan, di mana NPF adalah rasio pembiayaan macet terhadap pembiayaan yang disalurkan (Wijayanti, 2012).

Jenis *fraud* yang umum terjadi pada perbankan syariah adalah kecurangan kartu kredit (Rachmat & Komariah, 2017). Bank syariah bersifat spesifik dan manajemen risikonya tinggi. Oleh karena itu penting untuk menerapkan pedoman kehati-hatian sesuai dengan hukum Syariah untuk mencegah kemungkinan risiko kecurangan (Setiawan, 2009). Kanda (2015) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah pihak di luar organisasi/bank tetapi dengan kepentingan di dalam organisasi/bank.

Bank syariah yang mengelola nilai NPF di bawah batas maksimal mengindikasikan peluang terjadinya *fraud*. Astutik (2015) melihat bahwa kinerja bank syariah yang sehat melalui nilai NPF yang normal belum mampu memperlihatkan bahwa entitas syariah terbebas dari *fraud*. Peningkatan NPF bank syariah yang masih dalam klasifikasi baik diyakini akan meningkatkan jumlah aktivitas *fraud* yang sebenarnya dilakukan oleh bank tersebut, sebagaimana umumnya masih terjadi *fraud*. Hasil penelitian Ghoniyah & Hartono (2019) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud*, semakin rendah nilai NPF maka kinerja keuangan bank syariah semakin baik, dan pelaksanaan keuangannya dapat diharapkan bebas dari *fraud*.

H₅: *Non-Performing Financing* berpengaruh terhadap *fraud* Pengungkapan *Fraud* pada BUS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi penelitian berupa seluruh BUS yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*, yaitu menggunakan sampel berdasarkan persyaratan tertentu, yaitu: 1) Bank umum syariah harus beroperasi secara nasional dan terdaftar di OJK. 2) Bank umum syariah harus beroperasi secara terus menerus pada tahun 2017-2020. 3) BUS menerbitkan laporan keuangan tahunan dan laporan GCG secara bertahap selama 2017-2020. 4) Mengidentifikasi bank untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan berdasarkan metrik dalam studi dan untuk periode 2017-2020. Tabel 2 memperlihatkan bagaimana cara pengambilan sampel.

Tabel 2
Proses Pengambilan Sampel dengan Teknik *Purposive Sampling*

| No | Keterangan | Jumlah Sampel Penelitian |
|---------|--|--------------------------|
| 1. | Sampel (BUS) yang telah terdaftar secara berkelanjutan di Bank Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 | 14 |
| 2. | Bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 2017-2020. | 14 |
| 3 | Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan pelaksanaan GCG dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 | 11 |
| 4 | Pengungkapan data yang tersedia sepenuhnya terkait dengan variabel penelitian research Objek penelitian ini adalah sumber data Bank Umum Syariah Indonesia | 8 |
| Jumlah | Sampel tiap periode | 8 |
| Periode | Penelitian | 4 |
| Jumlah | Sampel akhir | 32 |

Berdasarkan kriteria yang telah disajikan pada Tabel 2, diperoleh 8 BUS yang meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Mega Syariah dan BCA Syariah dengan 32 jumlah sampel. Analisis data yang digunakan berupa analisis regresi data panel yang diolah menggunakan Alat Statistik E-views 9. Adapun operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Operasional Variabel Penelitian

| Variabel Penelitian | Pengukuran Variabel | Sumber Referensi | Skala |
|--|---|--|---------|
| Pengungkapan <i>Fraud</i> (Y) | Pengungkapan <i>fraud</i> diukur berdasarkan jumlah <i>internal fraud</i> yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank umum syariah | (Najib & Rini, 2016) | Nominal |
| <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) (X1) | $\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Islam}}{\text{Pendapatan Islam} + \text{Pendapatan Non Halal}}$ | (Hameed et al., 2004) | Rasio |
| <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) (X2) | $\text{PSR} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$ | (Hameed et al., 2004) | Rasio |
| <i>Zakat Performing Ratio</i> (ZPR) (X3) | $\text{ZPR} = \frac{\text{Penyaluran Zakat Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ | (Berita Resmi Puskas BAZNAS No. 18/BR/IX/2017, 2017) | Rasio |
| <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) (X4) | Nilai komposit <i>self assessment</i> GCG bank syariah pada laporan GCG bank syariah yang terdiri dari 11 Faktor yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 6. Penanganan benturan kepentingan 7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank 8. Penerapan fungsi audit intern 9. Penerapan fungsi audit ekstern 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal | (Surat Edaran BI No.12/13 DPbS., 2010) | Nominal |
| <i>NPF</i> (X5) | $\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$ | (Adityantoro, 2013) | Rasio |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai uji J-B adalah 0,754069, probabilitas 0,685893, nilai lebih besar dari 0,05 atau 5%, dan data berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas nilai masing-masing variabel tidak melebihi 0,90 (< 90 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data penelitian, maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai Obs*R-Square sebesar 25.91091, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, dan dapat dikatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan uji autokorelasi menggunakan uji *Breusch Godfre* diperoleh nilai Obs*R-Square sebesar 3,184391, sehingga pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi, dapat dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas untuk penampang F dan penampang chi-kuadrat adalah 0,0601 dan 0,0001. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mendapatkan dari uji Chow adalah model efek tetap. Untuk nilai probabilitas random cross-sectional 0,0012 dari hasil uji Hausman, metode terbaik untuk diturunkan dari uji Hausman adalah model efek tetap. Hasil uji Hausman menyimpulkan bahwa model terbaik yang dipilih untuk penelitian ini adalah model fixed effect (FEM). Hasil ini merupakan hasil akhir dari setiap tes seleksi yang ada. Jadi tidak perlu melakukan uji pengganda Langerge (uji LM). Berikut ini ditampilkan hasil uji *Fixed effect model* yang dilakukan:

Tabel 4
Hasil Uji *Fixed Effect Model*

| Variabel | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 1.788069 | 1.754816 | 1.018949 | 0.3475 |
| ISIR | -10.99231 | 4.038823 | -2.721663 | 0.0346 |
| PSR | -1.153531 | 0.575200 | -2.005442 | 0.0117 |
| ZPR | -2.519655 | 1.596729 | -1.578010 | 0.1656 |
| ICG | -1.267618 | 1.076623 | -1.177401 | 0.2836 |
| NPF | 0.099090 | 0.192183 | 0.515605 | 0.6246 |

Dari hasil uji pemilihan model, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed effect model* (FEM). Persamaan regresi yang dihasilkan dari *Fixed effect model* (FEM) adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.788069 + (-10.99231)X_1 + (-1.153531)X_2 + (-2.519655)X_3 + (-1.267618)X_4 + (0.099090)X_5 + e$$

Keterangan:

$$Y = FRAUD ; X_1 = ISiR ; X_2 = PSR ; X_3 = ZPR ; X_4 = IGC ; X_5 = NPF$$

Selanjutnya dari model tersebut, menunjukkan hasil Uji Determinansi dengan menggunakan Eviews 9 dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.946828 | Mean dependent var | 1.903714 |
| Adjusted R-squared | 0.858209 | S.D. dependent var | 0.96974 |
| S.E. of regression | 0.365157 | Akaike info criterion | 1.075684 |
| Sum squared resid | 0.800037 | Schwarz criterion | 1.614822 |
| Log likelihood | 1.856685 | Hannan-Quinn criter. | 1.129275 |
| F-statistic | 10.68423 | Durbin-Watson stat | 4.002662 |
| Prob(F-statistic) | 0.004474 | | |

Tabel 5 menunjukkan hasil uji *Fixed effect model*. Nilai estimasi R-Squared yang dihasilkan adalah 0,858209 atau 86%. Dari nilai R-Squared menunjukkan bahwa variabel independen khususnya IsIR, PSR, ZPR, ICG dan NPF dapat memperjelas 86% dari variabel dependen yaitu kecurangan. Sisanya 14% menjelaskan faktor yang berbeda di luar model penelitian.

Adapun pada Tabel 6 menunjukkan hasil uji statistik F pada *Fixed Effect Model* berikut.

Tabel 6
Uji Statistik F (Simultan)

| FIXED EFFECT MODEL | |
|---------------------------|----------|
| R-Squared | 0.946828 |
| Adjusted R-Squared | 0.858209 |
| Prob (F-statistic) | 0.004474 |

Hasil uji F pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai F-Statistic sebesar 0.004474 lebih kecil dari 0.05 (<5%), yang berarti bahwa semua variabel independen IsIR, PSR, ZPR, ICG dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *fraud*. Pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis menggunakan uji statistik secara parsial (Uji t):

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial)

| VARIABEL | COEFFICIENT | T-STATISTIC | PROB | KETERANGAN |
|-------------|-------------|-------------|--------|------------------|
| <i>C</i> | 1.788069 | 1.018949 | 0.3475 | - |
| <i>IsIR</i> | -10.99231 | -2.721663 | 0.0346 | Signifikan |
| <i>PSR</i> | -1.153531 | -2.005442 | 0.0117 | Signifikan |
| <i>ZPR</i> | -2.519655 | -1.57801 | 0.1656 | Tidak Signifikan |
| <i>ICG</i> | -1.267618 | -1.177401 | 0.2836 | Tidak Signifikan |
| <i>NPF</i> | 0.09909 | 0.515605 | 0.6246 | Tidak Signifikan |

Sumber: data diolah (output eviews 9)

Berdasarkan Tabel 7 dari hasil uji *Fixed effect model* terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* yaitu IsIR dan PSR. Sedangkan variabel ZPR, ICG dan NPF tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*.

Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Nilai probabilitas berdasarkan Tabel 7, *Islamic Income Ratio* adalah 0,0346 yang bukan merupakan nilai kritis 5% ($<0,05$), maka H_{a1} diterima. Ini berarti ISIR memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqy Muhammad et al (2019), rasio pendapatan syariah dikatakan memiliki dampak signifikan terhadap kecurangan bank syariah. Dengan menggunakan rasio ini untuk estimasi, aktivitas kecurangan dapat dibatasi untuk menambah kepercayaan dan loyalitas pelanggan kepada bank syariah (Mokodompit, 2017). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Santika & Ghofur (2020) dan Hamzah et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penyesuaian nilai rasio pendapatan syariah berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* perbankan syariah. Hal ini karena dalam prakteknya dana haram atau pendapatan gelap penting untuk aset yang tidak dapat dihindari. Demikian pula, keberadaan dana non-halal kemudian dialihkan ke dana amal.

Menurut Sadi (2015), jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, bank harus mengungkapkan data yang dapat diakses, seperti jumlah, sumber, kebijakan dan prosedur keamanan, untuk mencegah beberapa transaksi yang dilarang oleh syariah. Di bank syariah, pelaporan keuangan indikator pendapatan non-halal dapat ditemukan di Sumber dan penggunaan laporan qardh. Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya yang diperoleh dari sumber halal.

Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Nilai probabilitas yang ditunjukkan pada tabel 7, *Profit Sharing Ratio* adalah 0.0117 bukan nilai yang sangat besar 5% ($<0,05$), maka H_{a2} diterima. Artinya PSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Prinsip bagi hasil merupakan prinsip dalam kegiatan perbankan syariah dan biasanya berbeda dengan bank konvensional. Prinsip profit taking bank syariah juga diharapkan memiliki opsi untuk menggeser lebih banyak wilayah semula, dengan alasan menutup kemungkinan menggesernya ke keuntungan konsumen. Hasil penelitian ini serupa dengan Najib & Rini (2016) yang mendapati bahwa pembiayaan bagi hasil yang tersedia di bank umum syariah berdampak pada kecurangan bank syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2017) juga mengatakan bahwa *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negative terhadap *fraud*. Pengaruh rasio bagi hasil terhadap *fraud* menunjukkan bahwa PSR dapat memprediksi terjadinya *fraud* internal. Hal ini dikarenakan ketika aturan bagi hasil berlaku pada bank syariah, peluang terjadinya *fraud* semakin kecil, sehingga bank syariah lebih untung. Hal ini sejalan dengan *stewardship theory*, ketika bank syariah tidak menjalankan kepatuhan sesuai dengan standar syariah, maka bank syariah pasti akan kehilangan keuntungan karena hal ini akan mempengaruhi pilihan nasabah untuk memilih atau tetap menggunakan layanan perbankan syariah.

Pengaruh *Zakat Performing Ratio* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Nilai probabilitas yang ditunjukkan dari Tabel 7 diketahui, bahwa ZPR adalah 0.1656 lebih besar dari nilai kritis 5% ($>0,05$), maka H_{a3} ditolak. Hal ini berarti bahwa ZPR tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Muhammad et al. (2019) menyatakan bahwa penyesuaian nilai ZPR tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraud* perbankan syariah. Hal ini dikarenakan rasio eksekusi zakat merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat bank umum

syariah dalam menyalurkan zakat. Peningkatan zakat umumnya tidak membatasi terjadinya *fraud* perbankan syariah, sehingga tingkat zakat tidak mempengaruhi *fraud*. Kegiatan Bank Umum Syariah harus didasarkan pada *syariah enterprise theory*, dengan alasan bahwa Bank Umum Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu kepada pemilik, *stakeholder* dan Allah SWT. Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan pada zakatnya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki usaha yang tinggi untuk membantu meminimalisir tindakan *fraud*. Selain manajemen perusahaan yang harus diselesaikan, zakat perusahaan juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk penataan citra perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki *fraud* juga diharapkan dapat membangun zakatnya.

Pengaruh *Islamic Corporate Governace (ICG)* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa nilai probabilitas ICG adalah 0.2836 lebih besar dari nilai kritis 5% ($>0,05$), maka H_{a4} ditolak. Hal ini berarti ICG tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Temuan penelitian ini serupa dengan temuan Najib & Rini (2016) bahwa tata kelola bank syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*. Najib & Rini (2016) dan Lidyah (2018) juga menyatakan bahwa tata kelola bank syariah yang dapat diterima tidak berpengaruh pada *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan In'airat (2015) yang menjelaskan bahwa kehadiran dan penggunaan tata kelola perusahaan belum mampu menurunkan tingkat *fraud* dan penelitian oleh Rahmawaty (2017) yang mendapatkan hasil GCG yang diproksi oleh dewan pengawas syariah dan kepemilikan administratif tidak berdampak pada manfaat eksekutif. Semakin baik bank menyelesaikan pelaksanaan *Islamic corporate governance* maka peluang suatu bank untuk memperoleh klasifikasi bank sehat semakin besar. Bank Umum Syariah juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan kewajibannya untuk membatasi kegiatan *fraud* yang mungkin terjadi.

Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada BUS

Hasil nilai probabilitas yang ditunjukkan pada Tabel 7 diketahui bahwa NPF adalah 0.6246 lebih besar dari nilai kritis 5% ($> 0,05$), maka H_{a5} ditolak. Hal ini berarti bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud*. Hasil penelitian ini menonfirmasi penelitian Mokodompit (2017) yang menyatakan bahwa NPF tidak mempengaruhi *fraud* di bank syariah. Evaluasi sifat kredit bank dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kredit bank didominasi oleh nilai-nilai di bawah 5% yang ditentukan oleh BI, dan potensi keuntungan lebih tinggi ketika bank dapat menekan angka NPF di bawah 5%, yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, rata-rata rasio NPF diperkirakan sebesar 2%. Dapat disimpulkan bahwa NPF bank syariah tidak dapat menggambarkan dampaknya terhadap perilaku *fraud* yang terjadi di bank yang sebenarnya, karena pada kenyataannya perilaku *fraud* masih terjadi bahkan dalam kondisi NPF normal.

Berdasarkan pada *agency theory*, prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Adanya dorongan perilaku moral hazard bagi agen baik manajemen atau individu pegawai Bank syariah untuk melakukan tidak kecurangan, dalam hal ini adalah penyaluran pembiayaan tanpa didasari sikap kehati-hatian dan mengabaikan Standar Operasioanl dan Prosedur (SOP), sehingga berdampak pada

pembiayaan bermasalah (NPF). Berdasarkan hasil penelitian Astutik (2015) NPF tidak selamanya mempengaruhi kinerja bank syariah karena bank dapat berfungsi dengan baik, jika rata-rata NPF normal berada di bawah pagu yang ditetapkan oleh otoritas pengatur. Namun, kinerja bank syariah yang sehat dengan nilai NPF normal tidak dapat menunjukkan bahwa entitas syariah tidak ada *fraud* di dalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Sedangkan variabel *Zakat Performing Ratio* (ZPR), *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Kemudian secara simultan seluruh variabel independen yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performing Ratio* (ZPR) *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap *Fraud*. Implikasi penelitian ini adalah untuk membatasi atau mengurangi terjadinya *fraud*, bank umum syariah harus selalu menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, melengkapi tata kelola bank syariah sesuai prinsip Islam, membatasi pembayaran non-halal yang diklaim oleh perusahaan, memperluas sirkulasi melalui pembiayaan akad musyarakah dan mudharabah karena ini akan memberikan bagi hasil bagi perusahaan, memungkinkan mitra untuk mendapatkan yang layak dan memberikan amanah melalui zakat, dan meningkatkan kinerja bank syariah khususnya dalam menangani kredit bermasalah. Dengan bertindak sesuai dengan prinsip syariah, terjadinya kecurangan bank umum syariah akan berkurang.

Penggunaan informasi *fraud* internal yang diungkapkan sebagai proksi *fraud* merupakan keterbatasan penelitian ini. Saran bagi penelitian selanjutnya memperdalam hasil penelitian ini seharusnya bisa menggunakan data primer seperti kuesioner ataupun wawancara. untuk memperluas populasi dan sampel penelitian serta menggunakan variabel selain dalam penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah seperti pengendalian internal, kemudian dapat memperpanjang periode pengamatan dan menggunakan alat pengukuran selain penelitian ini. Saran bagi BUS adalah meningkatkan kinerja keuangan yang baik dan mampu menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif agar mampu mencegah dan mendeteksi *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityantoro. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2175>
- Astutik, P. & Djazuli, A. (2015). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1-14.
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia Nomor UU No. 10 Tahun 1998*. <https://www.bi.go.id/>
- Berita Resmi Puskas BAZNAS No. 18/BR/IX/2017. (2017). *Tentang Kewajiban Zakat Perusahaan* ((Issue 18).
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian

- yang Akan Datang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 89–108. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/931>
- Fadhistri, K. A. (2019). *Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)*. Universitas Telkom. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/151577/slug/pengaruh-islamic-corporate-governance-dan-sharia-compliance-terhadap-indikasi-terjadinya-fraud-pada-bank-umum-syariah-di-indonesia-studi-empiris-pada-bank-umum-syariah-periode-2014-2017>
- Falikhatun., & Assegaf, Y. U. (2021). Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 1(1), 245–254. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/137>
- Fiawan, A. S. (2020). Pengaruh Sharia Complince dan Islamic Corporate Governace Terhadap Fraud Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15, 61-70.
- Ghonyah, N. (2019). The Role of Islamic Corporate Governance in Preventing *Fraud*. *Scitepress.Org*. <https://doi.org/10.5220/0010115200830089>
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia, 19–21.
- Hamzah., Aripin A, A., & Aulia R. (2020). The Factors that in influences of the fraud in Syariah Bank, *Journal of Critical Riviews*, 7(1), 483-486 <https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.95>
- In'airat, M. (2015). The Role of Corporate Governance in *Fraud* Reduction-A Perception Study in the Saudi Arabia Business Environment. *Journal of Accounting and Finance*, 15(2), 119.
- Junusi El, R. (2012). Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 87. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48>
- Kanda, P., & P. L. M. N. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Golongan Berpenghasilan Tetap. *Jurnal Fairness*, 6(1), 1–10.
- Lidyah, R. (2018a). Islamic Corporate Governance, Islamicity Financial Performance Index And Fraud at Islamic Bank. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 437–453. <https://doi.org/10.24912/JA.V22I3.398>
- Lidyah, R. (2018b). Islamic Corporate Governance, Islamicityfinancial Performance Index And *Fraudat* Islamic Bank. *Jurnal Akuntansi*, 22(3), 437–453. <https://doi.org/10.24912/JA.V22I3.398>
- Marheni, M. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan *Fraud* Pada Bank Umum Syariah. *Asy Syar'hyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 143–170. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596>
- Miranda, R. (2021). Pengaruh Modal Kerja dan Investasi Terhadap Non Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. Online Publication of Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id>.
- Mokodompit, R. H. (2017). *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Fraud Pada Bank Syariah Di Indonesia*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36335>
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan *Fraud* (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 65–78.

<https://doi.org/10.19105/IQTISHADIA.V6I1.2202>

- Sadi, M. (2015). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Najib, H., & Rini. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.
- OJK. (2020). Statistik Perkembangan Perbankan Syariah. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/>.
- Rahmawaty, R. & Rahmayani, R. (2017). *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Diakses melalui <https://www.academia.edu/download/57708349/188427-ID-none.pdf>.
- Rachmat, A. B., & Komariah, E. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 17–34.
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi*. <https://doi.org/10.2478/picbe-2020-0020>
- S. Wijayanti, and S. M. (2012). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/343>
- Santika, A., & Ghofur, R.A. (2020). The influence of sharia Comlainece Against Fraud on The Sharia Bank In Indonesia, *Journal of Economic, Management Accounting and Technology*, 3 (1), 15-22 <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.784>
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Owner* 1 (1).
- Setiawan, A. B. (2009). Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. *Universitas Paramadina*, 1–55.
- Soedarso, E. H. (2013). Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syari'ah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory dengan Nilai Tambah Syari'ah Dan Zakat Sebagai Indikator. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 194–214. <https://doi.org/10.17509/JRAK.V1I3.6701>
- Spica, L., & Herdiningtyas, W. (2005). Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Perioda 2000-2002. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 131-147–147. <https://doi.org/10.9744/jak.7.2.pp.131-147>.
- Sula, A. E., Alim, M. N., Prasetyono. (2014). Pengawasan, Strategi Anti *Fraud*, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Auditing, Finannce, and Forencic Auditing*, Oktober, 02(2), 91–100.
- Surat Edaran BI No.12/13 DPbS. (2010). *Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Triyuwono, I., & Setiabudi. (2002). *Akuntansi Ekuitas Dalam Narasi, Kapitalisme, Sosialisme dan Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wulpiah. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis). *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 100-120.
- <https://finansial.bisnis.com>. (2021). Kasus Dana Raib Rp20 Miliar di Bank Mega Syariah, Begini Kelanjutannya. Diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20210511/231/1393192/kasus-dana-raib-rp20-miliar-di-mega-syariah-begini-kelanjutannya>.
- <https://finansial.bisnis.com>. (2019). Terjadi 4 Internal Fraud di BJB Syariah Selama 2018. Diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018>.